



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Nomor : 3 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMAS HANDAYANI SUNGGUMINASA

KEPADA YAYASAN PERGURUAN TUT WURI HANDAYANI
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMAS Handayani Sungguminasa Nomor:42/YPTWH/SMAHDY/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/1182-PSMA/DISDIK Tanggal : 03 Februari 2021 Penihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan Sekolah SMAS Handayani Sungguminasa dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 01 Februari 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Handayani Sungguminasa Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan izin Operasional Sekolah SMAS Handayani Sungguminasa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Petani serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 15-02-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Dipindai dengan
CamScanner

Dipindai dengan
CamScanner

Dipindai dengan CamScanner